



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKIAN ALIAS ESOK BIN OBEK**
2. Tempat lahir : Pematang Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Gumpung, RT 006, RW 002, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan. Terdakwa Sukian Alias Esok Bin Obek ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukian Alias Esok Bin Obek bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukian Alias Esok Bin Obek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo; Dikembalikan kepada Saksi Uminah Binti Muin (alm).
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru motif daun;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukian Alias Esok Bin Obek pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi yang beralamat di Jalan Pematang Gumpung RT 006 RW 002 Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa Sukian Alias Esok Binti Sukian masuk ke rumah Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi yang beralamat di Jalan Pematang Gumpung RT 006 RW 002 Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pada bagian kamar Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi dengan cara memanjat melalui jendela kamar Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi;
2. Oleh karena jendela kamar Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi tidak terkunci lalu Terdakwa membuka daun jendela kamar tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar saksi Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi. setelah masuk ke kamar Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 warna merah berada di samping kanan Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi yang sedang tidur, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dan ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut, tangan kanan Terdakwa menyenggol/menyentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi, sehingga mengakibatkan Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi terbangun, karena panik dan takut ketahuan Terdakwa langsung mencekik leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi sampai Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi tidak bisa melawan lagi, tidak lama kemudian datang Saksi Uminah Binti Muin (Ibu dari Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi datang ke kamar Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung beranjak untuk ke luar melalui jendela kamar Saksi Wida Minarsih Alias Wida

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Darmawi. Ketika berusaha ke luar melalui jendela kamar Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi, pakaian Terdakwa Sukian Alias Esok Bin Obek sempat ditarik oleh Saksi Uminah namun terlepas;

3. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wida Minarsih alias Wida Binti Darmawi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Sukian Alias Esok Bin Obek diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 21.00 ketika Saksi Korban ingin tidur namun sebelumnya Saksi Korban meletakkan handphone miliknya tersebut di samping badan Saksi Korban, setelah tertidur sekira pukul 23.45 WIB Saksi Korban sempat terkejut ada yang menyentuh tangan Saksi Korban dan tiba-tiba ketika Saksi Korban membuka mata ada Terdakwa di dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa langsung membekap mulut Saksi Korban dengan tangan kiri dan mencekik leher Saksi Korban dengan tangan kanan pada saat dibekap dan dicekik tersebut Saksi Korban berusaha berteriak namun tidak bisa dan hanya bisa bergumam, tidak lama kemudian ibu Saksi Korban datang ke kamar dan Terdakwa bergegas lari melalui jendela kamar Saksi Korban, namun ketika Terdakwa mau ke luar kamar Saksi Korban tersebut ibunya sempat menarik baju bagian belakang Terdakwa namun Terdakwa bisa melarikan diri. Setelah itu ibunya sempat berteriak meminta tolong dan dari keterangan warga bahwa ada warga yang sempat mengejar namun tidak berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian setelah itu Saksi Korban mencari handphone yang Saksi Korban letakkan di samping badannya ketika tidur namun handphone Saksi Korban tidak berhasil ditemukan. Akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir dan sakit pada bagian leher serta Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut kemudian ibunya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Seruyan Hilir untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa. Saksi Korban mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban melihat bahwa bentuk tubuh dengan rambut diikat atau dikuncir adalah merupakan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 warna merah tersebut tidak ada barang lain yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah dalam keadaan sepi karena malam hari dan penghuni dalam keadaan tidur dan untuk dalam kamar dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut bibir Saksi Korban bengkak karena mengalami luka dan tenggorokan Saksi Korban sakit sehingga kesulitan untuk makan, dan akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Uminah Alis Acil Um Binti Muin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang tidur di kamar belakang bersama suami Saksi, namun sekira pukul 23.45 WIB kemudian Saksi bergegas bangun dan menuju kamar anak Saksi tersebut, ketika tiba di dalam kamar anak Saksi, Saksi melihat seorang laki-laki yang ingin ke luar dari jendela kamar anaknya tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi sempat menarik baju bagian belakang orang tersebut namun orang tersebut masih bisa melarikan diri, kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan tidak lama berselang warga berkumpul dan melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, setelah itu Saksi memeriksa kondisi anaknya dan Saksi temukan bahwa anaknya tersebut mengalami luka di bagian bibir sehingga mengakibatkan bengkak dan di bagian leher anaknya, Saksi temukan bekas cekikan, kemudian setelah itu anaknya mencari handphone miliknya namun handphone miliknya tersebut sudah tidak ada, setelah itu kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang lari tersebut tidak ditemukan oleh warga, setelah mendapatkan informasi tersebut keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Seruyan Hilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi yaitu Saksi Wida Minarsih dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa. Saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa karena pada saat orang tersebut lari melewati jendela kamar anaknya, Saksi sempat menarik baju orang tersebut dan Saksi sempat melihat rambut orang tersebut dalam keadaan terikat, karena kebiasaan sehari-hari Terdakwa tersebut sering mengikat rambutnya;
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1820 warna merah tersebut tidak ada barang lain yang hilang pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi sedang tidur di kamar belakang bersama suami Saksi, namun sekitar pukul 23.45 WIB kemudian Saksi bergegas bangun dan menuju kamar anak Saksi tersebut, ketika tiba di dalam kamar anak Saksi, Saksi melihat seorang laki-laki yang ingin ke luar dari jendela kamar anaknya tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi sempat menarik baju bagian belakang orang tersebut namun orang tersebut masih bisa melarikan diri, kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan tidak lama berselang warga berkumpul dan melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, setelah itu Saksi memeriksa kondisi anaknya dan Saksi temukan bahwa anaknya tersebut mengalami luka di bagian bibir sehingga mengakibatkan bengkak dan di bagian leher anaknya, Saksi temukan bekas cekikan, kemudian setelah itu anaknya mencari handphone miliknya namun handphone miliknya tersebut sudah tidak ada, setelah itu kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang lari tersebut tidak ditemukan oleh warga, setelah mendapatkan informasi tersebut keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Seruyan Hilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos warna biru, menggunakan celana panjang, rambut dalam keadaan terikat;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa masuk ke dalam rumah namun setelah Saksi periksa keadaan rumah tidak ada yang terbuka kecuali jendela kamar anaknya Saksi Wida Minarsih. Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membuka jendela kamar tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka pada bagian bibir dan leher Saksi Wida Minarsih diakibatkan oleh apa, dan menurut pengakuan Saksi Wida Minarsih Saksi sempat dibekap mulutnya dengan tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi pada saat kejadian pada malam hari dalam keadaan sepi karena Saksi, suami dan anaknya dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Saksi Wida Minarsih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru motif daun dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu muda yang ditunjukkan tersebut adalah benar pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Deni Apdilah Alias Deni Bin Badrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika dirinya sedang berada di rumah pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.50 WIB ketika dirinya ingin tidur tiba-tiba dirinya mendengar suara ribut, kemudian Saksi ke luar rumah untuk mendatangi suara ribut tersebut, sebelumnya Saksi mengira adik Saksi yang sedang ribut namun ternyata bukan kemudian Saksi kembali mendengar suara ribut dan ternyata berasal dari rumah Saksi Uminah dan Saksi menuju ke rumah Saksi Uminah tersebut, belum sampai ke rumah Saksi Uminah Saksi melihat Terdakwa lari dari arah rumah Saksi Uminah, kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa, ketika Saksi kejar Terdakwa sempat terjatuh namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa tersebut setelah melakukan pengejaran Saksi kembali ke rumah Saksi Uminah untuk bergabung dengan warga lainnya, setelah berkumpul kemudian warga melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang lari dari arah rumah Saksi Uminah tersebut adalah Terdakwa karena Saksi mengenal dan tinggal 1 (satu) kampung dengan Terdakwa sehingga Saksi hafal betul bentuk perawakan dan bentuk rambut yang sering diikat atau dikuncir;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa masuk ke dalam rumah namun setelah Saksi periksa keadaan rumah tidak ada yang terbuka kecuali jendela kamar Saksi Wida Minarsih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa di rumah tersebut namun setelah berkumpul dengan warga yang lain baru Saksi mengetahui bahwa Saksi Wida Minarsih sempat dibekap mulutnya dan dicekik lehernya yang mengakibatkan luka pada bibir dan sakit pada leher;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. M. Irpan Gunawan Alias Ipan Bin Tukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 23.50 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi mendengar ribut dari arah rumah Saksi Uminah, setelah itu Saksi ke luar rumah dan melihat Saksi Deni Apdilah sedang mengejar seseorang, kemudian setelah melihat itu Saksi ikut mengejar orang yang sedang di kejar Saksi Deni Apdilah, namun setelah melakukan pengejaran Saksi kehilangan jejak dan tidak menemukan orang tersebut. Setelah melakukan pengejaran kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi Uminah dan mendengar bahwa Terdakwa telah memasuki rumah dan sempat membekap mulut dan mencekik Saksi Wida Minarsih, selain itu Saksi Wida Minarsih juga ada kehilangan 1(satu) unit handphone merek Vivo, setelah itu kemudian Saksi bersama yang lainnya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa di rumah tersebut namun setelah berkumpul dengan warga yang lain baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memasuki rumah dan sempat membekap mulut dan mencekik Saksi Wida Minarsih, selain itu Saksi Wida Minarsih juga ada kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

- Bahwa pada saat pengejaran Saksi melihat orang yang Saksi kejar tersebut adalah memang Terdakwa. Pada saat melakukan pengejaran Terdakwa menggunakan baju kaos lengan panjang dan celana panjang;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Saksi Uminah sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa Saksi Wida Minarsih mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah Saksi Uminah, yang beralamat di jalan. Pematang Gumpung RT 006, RW 002, Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik anak dari Saksi Uminah yang bernama Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi dan Terdakwa melakukannya hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka daun jendela kamar rumah yang berada di bagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ketika Terdakwa mengambil handphone, tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi tergerak, melihat Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi dan Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa menuju ke belakang pondok kosong dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk bersembunyi dan jarak antara rumah dengan belakang pondok tersebut berkisar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu kamar tempat tidur Saksi Wida Minarsih lampu kamar mati dan hanya ada sedikit pencahayaan karena orang dalam rumah sudah tidur semua sedangkan untuk situasi di luar rumah dalam keadaan sepi, malam hari cuaca gerimis;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni pada awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke luar dari rumah menuju pondok kosong dengan berjalan kaki, setiba di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di pondok tersebut, kemudian Terdakwa membeli minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meminum-minuman keras yang Terdakwa beli tersebut sambil bercerita tentang masalah pekerjaan, karena pengaruh minuman keras Terdakwa mabuk kemudian terlintas dipikiran ingin memiliki handphone disaat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone di rumah Saksi Uminah, dalam keadaan mabuk Terdakwa ke luar dari pondok tersebut meninggalkan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah Saksi Uminah, setiba di rumah Saksi Uminah;
- Bahwa kemudian Terdakwa terlebih dahulu membuka daun jendela kamar rumah yang berada dibagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan di saku celana sebelah kanan, ketika Terdakwa mengambil handphone tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih tergerak melihat Saksi Wida Minarsih tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih yang mana Saksi Wida Minarsih pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menuju kebelakang pondok kosong untuk bersembunyi dan saat itu juga 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang Terdakwa ambil di rumah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Uminah Terdakwa sembunyi di sekitar semak-semak belakang pondok, karena pada saat itu Terdakwa takut karena banyak warga masyarakat mencari Terdakwa, setelah warga masyarakat tidak lagi mencari Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok kosong untuk bersembunyi dan handphone yang Terdakwa sembunyi di sekitar semak-semak belakang pondok tidak Terdakwa bawa/masih tersimpan di tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Seruyan Hilir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana lainnya;

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo;
2. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru motif daun;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu muda.

Atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah Saksi Uminah, yang beralamatkan jalan. Pematang Gumpung RT 006, RW 002, Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir timur Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik anak dari Saksi Uminah yang bernama Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi dan Terdakwa melakukannya hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka daun jendela kamar rumah yang berada dibagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ketika Terdakwa mengambil handphone, tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih tergerak, melihat Saksi Wida Minarsih tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih dan Saksi Wida Minarsih pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa menuju ke belakang pondok kosong dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk bersembunyi dan jarak antara rumah dengan belakang pondok tersebut berkisar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu kamar tempat tidur Saksi Wida Minarsih lampu kamar mati dan hanya ada sedikit pencahayaan karena orang dalam rumah sudah tidur semua sedangkan untuk situasi di luar rumah dalam keadaan sepi, malam hari cuaca gerimis;
- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni pada awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke luar dari rumah menuju pondok kosong dengan berjalan kaki, setiba di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di pondok tersebut, kemudian Terdakwa membeli minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meminum-minuman keras yang Terdakwa beli tersebut sambil bercerita tentang masalah pekerjaan, karena pengaruh minuman keras Terdakwa mabuk kemudian terlintas dipikiran ingin memiliki handphone disaat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone di rumah Saksi Uminah, dalam keadaan mabuk Terdakwa ke luar dari pondok tersebut meninggalkan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah Saksi Uminah, setiba di rumah Saksi Uminah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa terlebih dahulu membuka daun jendela kamar rumah yang berada di bagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan di saku celana sebelah kanan, ketika Terdakwa mengambil handphone tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih tergerak melihat Saksi Wida Minarsih tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekik leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih yang mana Saksi Wida Minarsih pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menuju ke belakang pondok kosong untuk bersembunyi dan saat itu juga 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Uminah Terdakwa sembunyikan di sekitar semak-semak belakang pondok, karena pada saat itu Terdakwa takut karena banyak warga masyarakat mencari Terdakwa, setelah warga masyarakat tidak lagi mencari Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok kosong untuk bersembunyi dan handphone yang Terdakwa sembunyikan di sekitar semak-semak belakang pondok tidak Terdakwa bawa/masih tersimpan di tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Seruyan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik Saksi Wida Minarsih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana lainnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Sukian Alias Esok Bin Obek dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau



tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah Saksi Uminah, yang beralamatkan jalan. Pematang Gumpung RT 006, RW 002, Desa Pematang panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik Saksi Wida Minarsih dan Terdakwa melakukannya hanya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik Saksi Wida Minarsih tidak ada izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang milik Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi yang telah diambil oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Saksi Wida Minarsih mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke luar dari rumah menuju pondok kosong dengan berjalan kaki, setiba di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di pondok tersebut, kemudian Terdakwa membeli minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meminum-minuman keras yang Terdakwa beli tersebut sambil bercerita tentang masalah pekerjaan, karena pengaruh minuman keras Terdakwa mabuk kemudian terlintas dipikiran ingin memiliki handphone disaat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone di rumah Saksi Uminah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk Terdakwa ke luar dari pondok tersebut meninggalkan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah Saksi Uminah, setiba di rumah Saksi Uminah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa terlebih dahulu membuka daun jendela kamar rumah yang berada dibagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan di saku celana sebelah kanan, ketika Terdakwa mengambil handphone tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih tergerak melihat Saksi Wida Minarsih tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih yang mana Saksi Wida Minarsih pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menuju ke belakang pondok kosong untuk bersembunyi dan saat itu juga 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Uminah Terdakwa sembunyikan di sekitar semak-semak belakang pondok, karena pada saat itu Terdakwa takut karena banyak warga masyarakat mencari Terdakwa, setelah warga masyarakat tidak lagi mencari Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok kosong untuk bersembunyi dan handphone yang Terdakwa sembunyikan di sekitar semak-semak belakang pondok tidak Terdakwa bawa/masih tersimpan di tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Seruyan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik dengan cara terlebih dahulu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa membuka daun jendela kamar rumah yang berada di bagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ketika Terdakwa mengambil handphone, tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi tergerak, melihat Saksi Wida Minarsih Alias Wida Binti Darmawi tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih dan Saksi Wida Minarsih pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah Alis Acil Um Binti Muin Alm (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tertangkap tangan untuk tetap memungkinkan Terdakwa melarikan dirinya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke luar dari rumah menuju pondok kosong dengan berjalan kaki, setiba di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di pondok tersebut, kemudian Terdakwa membeli minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa meminum-minuman keras yang Terdakwa beli tersebut sambil bercerita tentang masalah pekerjaan, karena pengaruh minuman keras Terdakwa mabuk kemudian terlintas dipikiran ingin memiliki handphone disaat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone di rumah Saksi Uminah, dalam keadaan mabuk Terdakwa ke luar dari pondok tersebut meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah Saksi Uminah, setiba di rumah Saksi Uminah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa terlebih dahulu membuka daun jendela kamar rumah yang berada dibagian kiri rumah tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, setelah daun jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menuju tempat tidur Saksi Wida Minarsih dan melihat 1 (satu) buah handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat handphone merek Vivo berada di samping kanan badan Saksi Wida Minarsih selanjutnya Terdakwa ambil dan simpan di saku celana sebelah kanan, ketika Terdakwa mengambil handphone tangan kanan Terdakwa tersenggol/tersentuh tangan kanan Saksi Wida Minarsih, tiba-tiba Saksi Wida Minarsih tergerak melihat Saksi Wida Minarsih tergerak, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan Terdakwa takut ketahuan, sesaat itu juga Terdakwa langsung mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencekek leher dan membekap mulut Saksi Wida Minarsih yang mana Saksi Wida Minarsih pada saat itu berusaha melawan dan bergumam, seketika itu Saksi Uminah (Ibu dari Saksi Wida Minarsih) datang ke kamar Saksi Wida Minarsih, melihat Saksi Uminah datang kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar melalui jendela kamar tersebut pada saat Terdakwa ke luar dari jendela Saksi Uminah sempat menarik kaos yang Terdakwa gunakan saat itu namun terlepas dan Terdakwa bisa meloloskan diri dan langsung ke luar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menuju ke belakang pondok kosong untuk bersembunyi dan saat itu juga 1 (satu) buah handphone merek Vivo yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Uminah Terdakwa sembunyikan di sekitar semak-semak belakang pondok, karena pada saat itu Terdakwa takut karena banyak warga masyarakat mencari Terdakwa, setelah warga masyarakat tidak lagi mencari Terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok kosong untuk bersembunyi dan handphone yang Terdakwa sembunyikan di sekitar semak-semak belakang pondok tidak Terdakwa bawa/masih tersimpan di tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Seruyan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat” dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah di samping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, di samping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo adalah barang bukti milik Saksi Uminah Binti Muin (alm) maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Uminah Binti Muin (alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru motif daun dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu muda dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat untuk Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, selain itu merupakan benda yang sudah rusak dan tidak bernilai guna, sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mengakibatkan Saksi Wida Minarsih mengalami luka pada bibir dan sakit pada leher;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukian Alias Esok Bin Obek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merek Vivo;Dikembalikan kepada Saksi Uminah Binti Muin (alm).
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru motif daun;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu muda.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh M. Karyadie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

